

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG TATA RUANG WILAYAH KOTA PALOPO
(STUDI PASAL 27 TENTANG JARINGAN JALAN PEJALAN KAKI DI JALAN SAMIUN)**

DARMAWATI
UNIVERSITAS ANDI DJEMMA PALOPO
Darmawati_thamrin@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Palopo tentang jaringan jalan pejalan kaki. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk mengungkap masalah yang menggambarkan subjek/objek penelitian berdasarkan fakta-fakta. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi dari berbagai sumber. Analisis data menggunakan teknik; kondensasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan gambaran implementasi peraturan daerah Kota tentang jaringan jalan pejalan kaki menggunakan pendekatan teori Van Meter dan temuan di lapangan menunjukkan bahwa Penyediaan sistem sarana dan prasarana jalur jaringan pejalan kaki atau pedestrian yang dibangun oleh Pemerintah Kota Palopo tidak memanfaatkan masyarakat dan masih ada wilayah yang tidak difungsikan sesuai dengan petunjuk peraturan daerah Kota Palopo nomor 9 tahun 2012 tentang tata ruang wilayah Kota Palopo, pasal 27 tentang jaringan jalan pejalan kaki di Jalan Samiun.

Kata Kunci : Implementasi, Tata Ruang Kota, Jaringan Pejalan Kaki.

PENDAHULUAN

Perkembangan Kota yang pesat dan tanpa pengendalian dapat menimbulkan ketidakteraturan pembangunan di perkotaan, akibatnya pemanfaatan ruang untuk permukiman, perdagangan, industri dan pejalan kaki tidak terkendali tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ada, sehingga Kota menjadi tidak teratur serta sering terjadi pelanggaran pembangunan dan menyalagunakan fungsi pemanfaatan ruang. Kehidupan Kota yang terus berjalan dari waktu ke waktu akan mendorong penduduk untuk melakukan aktivitas atau kegiatan untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga dari beragam aktivitas yang dilakukan penduduk Kota yang saling berinteraksi akan membentuk sistem aktivitas masyarakat Kota.

Pertumbuhan dan perkembangan tersebut tidak bisa dilepaskan dari penduduk sebagai salah satu elemen utama dalam kehidupan suatu Kota. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Pasal 34 ayat (4) menentukan bahwa "jalur pedestrian hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki". Realitas yang banyak berkembang di Kota Palopo, sejumlah jalur pedestrian atau jalur pejalan kaki yang semula dibangun, dikembangkan dan dipelihara dengan baik, secara perlahan tidak hanya dipergunakan oleh pejalan kaki untuk berpindah dari satu tempat ketempat lain dengan

menggunakan kaki tapi juga dipergunakan untuk keperluan lain, antara lain pedagang kaki lima, tempat parkir kendaraan, atau kegiatan lain yang bisa mengganggu keamanan dan keselamatan pejalan kaki. Hal ini tidak terlepas dari adanya paradigma yang salah terhadap jalur pedestrian atau jalur pejalan kaki yang dianggap sebagai ruang kosong untuk dimanfaatkan keberadaannya diluar kegiatan berjalan kaki. Jalur pedestrian sebagai fasilitas pendukung di jalan untuk jalur pejalan kaki adalah fasilitas publik harus menjadi perhatian pemerintah. Pejalan kaki harus dilindungi agar aktivitas warga merasa nyaman dan aman.

Salah satunya adalah jalan sebuah prasarana penting dalam tata Kota dimana banyak prasarana lain ikut bergantung pada keberadaan jalan tersebut yaitu transportasi. Beragamnya pengguna jalan maka dirasakan penting untuk dibuat pembagian penggunaan jalan berdasarkan penggunaannya, maka kita bisa menemukan apa yang kita sebut dengan jalur pedestrian atau jalur pejalan kaki yaitu jalan untuk pejalan kaki yang melakukan perjalanan. Fasilitas pejalan kaki yang berupa jalur pedestrian dibuat untuk keamanan dan kenyamanan pejalan kaki dari benturan kendaraan di jalan. Fungsi fasilitas jalur pedestrian atau jalur pejalan kaki adalah pemisahan antara pejalan kaki dan kendaraan di jalan, sehingga pejalan kaki terlindungi dari benturan kendaraan di jalan. Pemisahan ini juga dimaksudkan untuk memperlancar arus kendaraan bermotor, karena

dengan adanya pejalan kaki yang berjalan di jalur kendaraan bermotor maka akan memperlambat laju kendaraan, sehingga dengan adanya pembagian antara jalur untuk kendaraan bermotor dan jalur untuk pejalan kaki maka akan tercipta ketertiban antara jalur kendaraan bermotor dan jalur pejalan kaki.

Beberapa faktor yang mempengaruhi ketidaksesuaian tersebut antara lain menyalahgunakan pemanfaatan jalur pedestrian terhadap tata ruang, belum jelasnya mekanisme pengendalian dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Kecenderungan penyimpangan- penyimpangan pemanfaatan jalur pedestrian atau jalur pejalan kaki terhadap ruang dapat terjadi karena produk rencana tata ruang kurang memperhatikan aspek-aspek pelaksanaan atau sebaliknya bahwa pemanfaatan ruang kurang memperhatikan rencana tata ruang yang sudah ditetapkan.

Indikator - indikator yang dapat mempengaruhinya Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2006: 164), sebagai berikut :

- 1) Indikator yang mempengaruhi Ukuran dan Tujuan Kebijakan, standar dan sasaran tertentu: Mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus di capai oleh para pelaksana kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal ketika para pelaksana, tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana. Arah disposisi para pelaksana terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang “*crusial*”. Implementasi mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan di karenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan.
- 2) Indikator yang mempengaruhi Karakteristik Agen Pelaksana, Organisasi Pusat perhatian agen pelaksana meliputi organisasi formal maupun organisasi informal, karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat banyak di pengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya.
- 3) Sikap Kecenderungan (Disposition) para Pelaksana:
 - a. Respon, Respon yang di maksud adalah para pelaksana kebijakan merespon, menerima

(*ecceptance*), netral (*neutrality*) atau menolak (*rejection*).

- b. Intensitas, Apabila penerimaan yang menyebarkan dan mendalam terhaap standar dan tujuan kebijakan di antara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Pada akhirnya , intensitas disposisi para pelaksana dapat mempengaruhi pelaksana kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya disposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.
- 4) Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
- a. Koordinasi, Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka tingkat kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.
 - b. Konsisten, Komunikasi dalam rangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi. Jika tidak ada kejelasan dan konsisten serta keragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa di capai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deksriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada dilokasi tentang implementasi peraturan daerah Kota Palopo nomor 9 tahun 2012 tentang tata ruang wilayah Kota Palopo (studi pasal 27 tentang jaringan jalan pejalan kaki di Jalan Samiun).

Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengelompokkan data berdasarkan keterkaitan komponen penelitian berdasarkan permasalahan yang diteliti dan mendeskripsikan secara keseluruhan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Analisis data dengan Kondensasi, Penyajian, dan Penarikan Kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan. Implementasi pada prinsipnya merupakan usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan.

Implementasi merupakan proses kebijakan yang paling kompleks dan sangat menentukan keberhasilan kebijakan yang ditetapkan tersebut. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2006: 142) mengatakan implementasi kebijakan bahwa “tindakan-tindakan yang dilakukan baik individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digarisi dalam keputusan kebijaksanaan”.

Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini di kelompokkan Menurut Van Meter dan Van Horn, identifikasi indikator-indikator Pertama, mengenai kinerja, merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Kedua, Sumber Daya Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumberdaya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Ketiga, karakteristik agen pelaksana, pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik.

Rencana Tata Ruang Kota Melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012, bertujuan sebagai upaya untuk menjaga kesesuaian antara pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan juga sebagai pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan keterpaduan sumber daya alam

dengan memperhatikan sumber daya manusia sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan yang menghasilkan peningkatan terhadap pemanfaatan sumber daya alam secara berdaya guna, berhasil guna untuk meningkatkan sumber daya manusia.

Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2012, maka dapat dijadikan perencanaan tata ruang adalah untuk menyeraskan berbagai kegiatan sektor pembangunan sehingga dalam memanfaatkan lahan dan ruang dapat dilakukan secara optimal, efisien, dan serasi. Sedangkan tujuan diadakan adanya suatu perencanaan tata ruang adalah untuk mengarahkan struktur dan lokasi beserta hubungan fungsionalnya serasi dan seimbang dalam rangka pemanfaatan sumber daya manusia sehingga tercapainya hal pembangunan yang, optimal dan efisien bagi peningkatan kualitas manusia dan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Fasilitas Pejalan Kaki, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas menjelaskan bahwa “mewajibkan setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan salah satunya berupa fasilitas pejalan kaki”. Fasilitas pejalan kaki tersebut yang dimaksud yaitu fasilitas berupa jalur khusus yang terpisah dengan kendaraan yaitu jalur pedestrian. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan indikator tercapainya suatu konsep pengembangan fasilitas pejalan kaki yang akrab, menurut Wibowo (2000) sebagai berikut: (1) Keselamatan, diwujudkan dengan penempatan pedestrian, struktur, tekstur, pola perkerasan dan dimensi jalur pedestrian (ruang bebas, lebar efektif, kemiringan); (2) Keamanan, terlindung dari kemungkinan berlangsungnya tindakan kejahatan dengan merancang penerangan yang cukup atau struktur maupun lansekap yang tidak menghalangi; (3) Kenyamanan mudah dilalui dari berbagai tempat dengan adanya pelindung dari cuaca yang buruk, tempat istirahat sementara, terhindar dari hambatan oleh karena ruang yang sempit serta permukaan yang harus nyaman dipergunakan oleh siapa saja termasuk juga penyandang cacat; (4) Kenikmatan, diindikasikan melalui jarak, lebar jalur pedestrian, lansekap yang menarik serta kedekatan dengan fasilitas yang dibutuhkan; (5) Keindahan, berkaitan dengan jalur pedestrian dan lingkungan di sekitarnya.

Jaringan jalan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah No. 9 tahun 2012, Pasal 22 tentang sistem jaringan infrastruktur perkotaan, dimana huruf e terdiri atas : (a) ruas jalan sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Andi Djemma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan Sultan Hasanuddin, Jalan DR. Sam Ratulangi; (b)

ruas jalan sepanjang Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan Andi Ahmad (eks Jalan Veteran); (c) ruas jalan lokal sepanjang Jalan Imam Bonjol, Jalan Patang; (d) ruas jalan lokal sepanjang Jalan Tandipau, Jalan M. Kasim; (e) ruas jalan lokal sepanjang Jalan Opu Tosappaile, Jalan Samiun; (f) ruas jalan lokal sepanjang Jalan Andi Kambo, Jalan A. Tendri Ajeng; (g) ruas jalan lokal sepanjang Jalan KH. Ahmad Dahlan-Jalan Rambutan, Jalan Mangga, Jalan Durian; dan (h) ruas jalan lokal sepanjang Jalan Lagaligo dan Jalan Latamacelling.

Penataan fasilitas jalur pejalan kaki diarahkan sebagai berikut: (a) pemeliharaan jaringan pedestrian meliputi Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Andi Djemma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan Balai Kota, dan Jalan Sultan Hasanuddin, dan Jalan Veteran; (b) rencana penyediaan sarana jalur pejalan kaki berupa furnitur jalan; (c) pembangunan jembatan penyeberangan pada kawasan perkantoran, kawasan perdagangan dan jasa di Jalan Andi Djemma dan Jalan Dr. Sam Ratulangi; (d) mengintegrasikan jaringan jalur pejalan kaki di kawasan pusat kota; dan (e) penyediaan jalur pejalan kaki bagi penyandang cacat di kawasan pusat kota, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan wisata serta kawasan perkantoran.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Palopo Bapak Drs. Andi Pallawagau, M.Si yang Sistem prasarana jaringan pejalan kaki yang merupakan salah satu fasilitas dasar yang dirancang sebagai sistem guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan komponen penting dalam perencanaan suatu kawasan dan perencanaan infrastruktur khususnya menjelaskan tentang bahwa :

“Dalam mendukung terlaksananya penyediaan sistem prasarana jaringan pejalan kaki atau jalur pedestrian memang diatur dalam perda, sekarang oleh RTW nya sendiri refisinya sudah selesai, di tahun anggaran 2018 ini kita memang buat perda tentang RTW mudah-mudahan disesuaikan tahun anggaran ini, namun perda yang sementara di refisi ini belum di terapkan di Kota Palopo”.

Petikan hasil wawancara tersebut, memperlihatkan adanya perbaikan terhadap peraturan yang menjadi payung terhadap pelaksanaan infrastruktur sebagai kebutuhan masyarakat. Penyediaan sarana dan prasarana jalur jaringan pejalan kaki atau pedestrian yang disediakan oleh Pemerintah Kota Palopo. Sifat individualisme masyarakat perkotaan yang menjadikan masyarakat menjadi acuh terhadap

penyediaan sarana dan prasarana pedestrian dan merasa tanggung jawab itu semuanya adalah pemerintah saja. Sifat masyarakat yang buruk menyalahgunakan manfaat fungsi jalur jaringan pejalan kaki atau pedestrian sebagai di tempatkan lahan parkir dan berdagang area pedestrian tersebut. Namun dari itu semua belum adanya kebijakan penegakan hukum dari Pemerintah Kota Palopo terhadap masyarakat yang menyalahgunakan manfaat fungsi jalur jaringan pejalan kaki atau pedestrian tersebut. Implementasi kebijakan yang ada sudah dapat diukur untuk menjawab permasalahan yang ada di masyarakat di wilayah Kota Palopo mengenai pasal 27 tentang jaringan pejalan kaki.

Menurut Bapak Drs. Andi Pallawagau, M.Si beliau mengatakan bahwa :

“Tentu ini, kita minta partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana jalur jaringan pejalan kaki atau pedestrian yang disediakan oleh pemerintah dalam hal digunakan sebagaimana pemanfaatannya, paling tidak diharapkan jangan disalahgunakan di luar peruntukannya, karena memang pedestrian itu disediakan untuk pejalan kaki, untuk itu kami dari pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diharapkan masyarakat tidak digunakan di luar dari fungsi pedestrian misalnya berdagang, promosi, dan lahan parkir di area pedestrian untuk itu kami butuhkan partisipasi masyarakat dalam hal introspeksi diri bahwa pedestrian itu digunakan sebagaimana kegunaannya”.

Kesadaran masyarakat dalam hal ini diharapkan dapat menjadi mitra pemerintah agar dapat berpartisipasi dalam memelihara fasilitas yang telah disediakan untuk memanfaatkan berdasarkan peruntukannya, kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan untuk terjaganya sarana yang telah dibangun untuk kebutuhan publik.

Menurut Bapak Hamsyari, ST beliau mengatakan bahwa :

“Kami hanya menyediakan fasilitas sesuai dengan perda, kan di perda sudah jelas, seluas ini recana jalur pejalan kaki atau pedestrian kami fasilitasikan dan kami bangun. Sebenarnya begini, untuk kami kan hanya menyediakan sarana dan prasarananya, untuk mengendalikan diarahkan oleh Dinas Perhubungan, yang membantu supaya diperuntukan ini jelas betul-betul dipergunakan untuk pejalan kaki, begitu. kami disini untuk hanya menyediakan sarana dan prasarananya sesuai dalam RTW jalur-jalur apa

saja yang akan dibangun pedestrian, agar supaya betul-betul betul digunakan oleh pejalan kaki”.

Pembangunan infrastruktur berbagai komponen yang terlibat dalam implementasi jalur pejalan kaki dan masing-masing komponen menjalankan wewenang berdasarkan tupoksi masing-masing. Pemerintah dalam hal ini merupakan pelayan publik yang mengadakan sarana dan prasarana berdasarkan aturan yang telah ada sebagai bentuk acuan pelaksanaan. Namun kesadaran publik yang dibutuhkan untuk terimplementasinya Perda tentang jalur pejalan kaki.

Aspek Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya, jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosiokultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk melaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

Pembangunan infrastruktur didalamnya dibutuhkan biaya operasional dan *mentenens*, pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kajian kebijakan dan tujuan dari kebijakan harus mampu memberikan berbagai kajian dan masukkan dari semua *stakeholder* untuk sarana dan prasarana itu akan mengikut dengan biaya pemeliharaan solusi yang diberikan adalah strategi pembangunan di Kota Palopo dengan melibatkan *stakeholder* dan seluruh unsur-unsur masyarakat. Penataan Ruang tidak hanya menjadi tanggung jawab Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari sisi pemanfaatan tadi, akan tetapi setelah terbangun penggunaan bagian jalur sudah menjadi rana Dinas Perhubungan, ini terkait regulasi.

Dinas Perhubungan diharapkan mampu memberikan edukasi kepada publik dalam hal penegakan hukum. Pihak Dinas Perhubungan juga dilibatkan dalam hal pengamanan dari sisi penyalahgunaan jalur jaringan pejalan kaki atau pedestrian namun penegakan hukum belum ada saat ini di Kota Palopo. Sementara manfaat jalur jaringan pejalan kaki atau pedestrian memang diperuntukan untuk pejalan kaki dan penyandang cacat dari sisi kenyamanan dalam Perda. Untuk dapat mengukur apakah kebijakan yang ada sudah dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat di wilayah Kota Palopo mengenai pasal 27 tentang jaringan pejalan kaki. Kedepan perlu ditindak lanjuti oleh Dinas terkait dalam hal adanya penerapan penegakan hukum atau sanksi yang

diberikan masyarakat bagi menyalagunakan manfaat fungsi jalur jaringan pejalan kaki atau pedestrian atas hak pejalan kaki, sehingga timbul kesadaran diri masyarakat atas penyediaan sarana dan prasarana oleh pemerintah untuk memanfaatkan fungsi jalur pejalan kaki atau pedestrian demi kenyamanan dan keselamatan bagi pejalan kaki dari benturan kendaraan. Namun lepas dari itu pemerintah dari Dinas terkait Dinas Perhubungan, SATPOL-PP dengan Dinas PU dan Penataan saling kerja sama untuk kedepan pedestrian benar-benar kembali hak pejalan kaki.

Karakteristik Agen Pelaksana

Agen pelaksana meliputi organisasi formal dan informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik kinerja implementasi publik merubah perilaku atau tindakan manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum, sedangkan bila kebijakan publik itu tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia, agen pelaksana akan menjadi atmosfer di lingkungan yang akan mempengaruhi bagaimana menyelesaikan masalah yang ada dilapangan. Kegunaan fungsi pedestrian untuk pejalan kaki, itu akan dikembalikan fungsinya dengan di *back up* dengan regulasi sanksi misalnya memarkir di area jalur pedestrian. Namun penegakan hukum mengenai parkir di area pedestrian belum ada di Kota Palopo.

Giovany dalam Muhammad Muslihun (2013: 8) mengemukakan bahwa “berjalan merupakan salah satu sarana transportasi yang dapat menghubungkan antara satu fungsi di suatu kawasan dengan fungsi lainnya”. Sedangkan menurut Fruin dalam Muhammad Muslihun (2013: 8) menjelaskan bahwa “berjalan kaki merupakan alat untuk pergerakan internal kota, satu-satunya alat untuk memenuhi kebutuhan interaksi tatap muka yang ada didalam aktivitas *komersial* dan *cultural* di lingkungan kehidupan kota”. Berjalan kaki merupakan alat penghubung antara moda-modanya angkuta yang lain. Sedangkan menurut Rusmawan dalam Muhammad Muslihun (2013: 8) mendeskripsikan bahwa “dalam hal berjalan termasuk juga di dalamnya dengan menggunakan alat bantu pergerakan. Respon yang dimaksud disini adalah bagaimana para pelaksana kebijakan merespon, menerima (*acceptance*), netral (*neutrality*), atau menolak (*rejection*). Respon juga masih berkaitan dengan bagaimana para agen pelaksana bisa paham / mengerti dari isi kebijakan melakukan tindakan dan merespon terhadap situasi yang ada dalam pasal 27 tentang jaringan pejalan kaki, dalam perda diperuntukan untuk pejalan kaki,

memang sekarang ini masih ada masyarakat belum mengetahui haknya yang disediakan oleh pemerintah yaitu dalam bentuk jalur pedestrian digunakan untuk pejalan kaki. Namun masih ada juga masyarakat sendiri yang salah gunakan fungsi manfaat pedestrian tersebut. Perlu adanya sosialisasi dengan Dinas terkait tentang pedestrian supaya masyarakat gunakan haknya dan diperlu adanya kesadaran diri terhadap tata kota.

Sikap Kecenderungan (Disposition) para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang di laksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor pelaksanaan adalah kebijakan “dari atas” (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak pernah mengetahui (bahwa tidak mampu menyentu) kebetulan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Implementasi akan berjalan dengan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan di pahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Koordinasi merupakan mekanisme yang mempengaruhi capaian tujuan implementasi kebijakan. Semakin *intens* sebuah koordinasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka tingkat kesalahan akan semakin kecil. Seperti yang diutarakan oleh oleh sekretaris di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bapak Drs. Andi Pallawagau, M.Si mengatakan bahwa :

“Sudah pernah melakukan koordinasi dengan Dinas terkait dalam rangka penegakan Perda ini, jadi memang untuk memaksimalkan tujuan dari pada fungsi pedestrian di Kota Palopo ini, komunikasi harus kita bangun terus dengan Dinas terkait sampai betul-betul pedestrian itu bersih dari yang tidak berhak salah menggunakan namun ujung-ujungnya nanti perlu adanya penertiban.

Gambar Jalur Pajalan Kaki



Sumber: Dokumentasi Peneliti 2018

Koordinasi Dinas terkait Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan serta SATPOL-PP bahkan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan diundang dalam rangka sosialisasi dalam pelaksanaan Perda Kota Palopo No. 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo, Pasal 27 tentang jaringan pejalan kaki atau pedestrian dalam rangka penegakan Perda ini untuk memaksimalkan tujuan dari pada fungsi pedestrian di Kota Palopo terkait kondisi terkini.

Komunikasi dalam rangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*coictency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi. Jika tidak ada kejelasan dan kosisten serta keragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk dicapai. Dalam penelitian ini memang informasi yang diberikan dari pihak instansi pemerintah yang terkait ada keseragaman baik terkait koordinasi dengan semua pihak, akan tetapi justru ketidakkonsistenan dalam hal dilapangan semua serentak mengatakan saling berhubungan ketika adanya masalah di lapangan terkait penelitian ini mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Palopo No. 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo (Studi Pasal 27 tentang Jaringan Pejalan Kaki atau Pedestrian) mengatakan bahwa memang pernah diadakan sosialisasi antar Dinas terkait dalam hal penegakan hukum tapi kenyataan yang ada, masih banyak

masyarakat yang menyalahgunakan manfaat fungsi pedestrian dalam pelaksanaan Perda Kota Palopo No. 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo belum adanya kebijakan penegakan hukum diterapkan bagi penyalagunaan fungsi pedestrian tersebut. Seperti yang diutarakan oleh oleh sekretaris di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KESIMPULAN

1. Penegakan hukum belum ada saat ini di Kota Palopo. Sementara manfaat jalur jaringan pejalan kaki atau pedestrian memang diperuntukan untuk pejalan kaki dan penyandang cacat dari sisi kenyamanan dalam Perda.
2. Kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan fungsi jalur jaringan pejalan kaki atau pedestrian sehingga pedestrian sekarang di salahgunakan sebagai lahan parkir dan berdagang di area pedestrian. Sementara kegunaan fungsi pedestrian untuk pejalan kaki, itu akan dikembalikan fungsinya dengan di *back up* dengan regulasi sanksi misalnya memarkir di area jalur pedestrian.
3. Penyalagunaan jalur jaringan pejalan kaki atau pedestrian masih banyak masyarakat belum mengetahui haknya sendiri terhadap manfaat pedestrian yang disediakan
4. Koordinasi Dinas terkait Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan serta SATPOL-PP bahkan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan diundang dalam rangka diadakan sosialisasi dalam pelaksanaan Perda Kota Palopo No. 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo, Pasal 27 tentang jaringan pejalan kaki atau pedestrian dalam rangka penegakan Perda ini untuk memaksimalkan tujuan dari pada fungsi pedestrian di Kota Palopo terkait kondisi terkini.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran agar implementasi peraturan daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo (Studi Pasal 27 tentang Jaringan Pejalan Kaki atau pedestrian):

- 1) Pentingnya sosialisasi antar Dinas terkait meliputi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan serta SATPOL-PP atau dari pihak Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan. Sosialisasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk

memanfaatkan fungsi dari jalur jaringan pejalan kaki atau pedestrian yang disediakan oleh Pemerintah.

- 2) Perlu adanya kebijakan penegakan hukum dalam pemeliharaan penyedia sarana dan prasarana oleh Pemerintah Kota Palopo terhadap maraknya penyalagunaan manfaat fungsi pedestrian serta kurangnya pengamanan dan pengendalian tata ruang oleh Dinas terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.
- Dunn, William N. 2003. Analisis Kebijakan Publik. Jogjakarta : Hanindita Graha Widya.
- Danim, Sudarwan. 1997. Pengantar Studi Penelitian Kebijakan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dharmawan, Doddy. 2004. Mengamati Peran Pedestrian dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Studi Kasus Sudirman-Thamrin Jakarta. Artikel Jurnal Ilmiah Arsitektur NALARs. Volume 3 Nomor 1 Edisi Januari 2004 Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Edwar III, George C. 1980. Implementing Public Policy. Washingto:Congressional Quarterly Press.
- Islamy, Irfan.2003. Prinsip-PrinsipPerumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jamilla Kautsary (2000). Optimalisasi Pemanfaatan Ruang Terbuka Kawasn Pecinana sebagai Lingkungan Pejalan Kaki: Suatu Strategi Pendukung Revitalisasi Kawasan Little Netherland Sebagai Kawasan Wisata Arsitektural. Proyek BantuanDikti (Dosen Muda).
- Kusumawijaya, Marco 2006. Kota Rumah Kita. Jakarta : Berneo.
- Listiawati Adhitia. 2016. Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang (Studi Kasus Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase). Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Unversitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang.
- Muslihin, Muhammad. 2013. Kenyamanan Pejalan Kaki Terhadap Pemanfaat Jalur Pendestrian Di Jalan Protokol Kota Semarang. Skripsi

Fakultas Teknik. Universitas Negeri Semarang.

- Nugroroho, Riant. (2008). Analisis Kebijakan, Jakarta: Elek Media.
- Nugroho, Ardi. 2010. Jalur Pejalan Kaki Dalam Ruang Publik Kota. Skripsi Fakultas Teknik Departemen Arsitektur. Universitas Indonesia.
- Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2010. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Santosa, Pandji. 2008. Administrasi Publik : Teori dan Aplikasi Good Governance. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Alfabeta.
- Sugiono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, Mifta. 1992. Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus. Jakarta : Buku Seru.
- Widodo, Joko. 2001. Good Governance, telaah dari dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi, pada era Desentralisasi dan Otonomi daerah. Surabaya : Insan Cendekia.
- Wahab, Solichin Addul. 2012. Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Wibowo, 2010. Fungsi dan Peran Jalur Pedestrian Bagi Pejalan Kaki. Artikel Jurnal Ilmiah Arsitektur NALARS. Volume 9 Nomor 2 Edisi Juli 2010. Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Kota Palopo.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
- Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas.